



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3 /Kep. 29 -Perek/2020

TENTANG

PENUNJUKKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK SABAR DAN REKAN SEBAGAI
AUDITOR EKSTERNAL YANG AKAN MELAKUKAN AUDIT TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
RAHARJA WANAYASA PER 31 DESEMBER 2019

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Tahun 2019 telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- b. bahwa untuk menciptakan transparansi kondisi keuangan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa wajib mengumumkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2019 dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ;
- c. bahwa sebelum diumumkan, Laporan Keuangan Per 31 Desember 2019 terlebih dahulu wajib di audit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2019 dengan keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/ 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Dewan Pengawas PD BPR Raharja Wanayasa : No. DP/07/BPR_Adm/XI/2019 tanggal 20 November 2019 tentang Usulan Penunjukkan Akuntan Publik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan PD BPR Raharja Wanayasa per 31 Desember 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk akuntan publik dibawah ini sebagai auditor eksternal yang akan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta per 31 Desember 2019 :

Nama : Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan
Ijin : KEP MENKEU RI No. 1038/KM.1/2012
Alamat : Jalan Saturnus Utara No. 4 Margahayu Raya Bandung – 40286
Telp. 022-7561965, 085100554222
email: sabardanrekan@gmail.com

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Bandung;
3. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
4. Yth. Ketua Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta.